

**PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA
SEPIHAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM
PERDATA
(Analisi Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna)**

SKRIPSI



AKSHAL MUNA
NIM. 190106032

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023/1445 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN JUAL
BELI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK PASCA
PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM PERDATA
(Studi Terhadap Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Akshal Muna

NIM: 190106032

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II



Sitti Mawar, S. Ag., M. H.
NIP: 197104152006042004

**PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK
PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERDATA
(Analisi Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Rabu / 20 Desember 2023

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP : 19789172009121006

Sekretaris,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP: 197104152006042004

Penguji I




Dr. Ali, M.Ag.
NIP: 197101011996031001

Penguji II



Azmil Umur, M.A.
NIP : 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP : 19789172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jln. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7557442, Email Fsh@ar-raniry.ac.id

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini

Nama : Akshal Muna
NIM : 190106032
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelaran akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 November 2024

Yang menyatakan,



Akshal Muna

ABSTRAK

Nama : Akshal Muna
NIM : 190106032
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Perdata (Studi Terhadap Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna).
Pembimbing I : Prof.Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag.,M.H.
Kata Kunci : *Yuridis, Pembatalan, Jual Beli, Harta Bersama, dan Perceraian.*

Setiap orang yang melakukan jual beli, baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat bahkan antar negara. Namun ketika dalam proses jual beli, benda yang diperjual belikan tersebut harus jelas asal-usulnya serta jelas maksud dan tujuan dijualnya benda tersebut sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan. Dalam putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna, benda yang diperjual belikan ialah benda yang masih berstatus harta bersama, namun tanpa izin dari salah satu pihak benda tersebut diperjual belikan sehingga dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan perjanjian jual beli harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian pada Putusan.185/Pdt.G /2021/MS.Bna dan untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan hakim pada nomor perkara 185/Pdt.G/2021/MS.Bna. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan secara Studi Kepustakaan (*Library research*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*), Metode Wawancara (*file research*). Dasar Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 185/Pdt.G /2021/MS.Bna ialah baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak memiliki itikad baik sehingga karena transaksi tersebut masih ada pihak yang dirugikan yaitu sipenggugat selaku mantan istri penjual yang dimana benda yang diperjual belikan tersebut statusnya masih harta bersama. Perbuatan menjual harta bersama tanpa persetujuan suami istri yang telah bercerai dilakukan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut cacat hukum dan merupakan tindak pidana penggelapan sehingga dapat diberikan sanksi empat tahun penjara serta denda golongan IV yaitu sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan jual beli hendaklah dicek terlebih dahulu benda tersebut merupakan harta bersama atau bukan agar tidak memunculkan masalah kedepannya.

KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahanNya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Perdata (Studi Terhadap Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.BNA)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.


Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Study Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Pembimbing penulis Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Pembimbing I dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung

jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Kedua Orangtua Ayah tercinta Ridwansyah dan Ibu tercinta Chairatinnisa yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya.

Penulis menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.



Banda Aceh, 29 November 2023

Penulis

Akshal Muna

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعَمَّ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
-------------	-------------

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: <i>al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>
---------------------------------------	--

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ	: <i>dīnullāh</i>
-------------	-------------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ	: <i>hum fī raḥmatillāh</i>
-------------------------	-----------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	64
Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Melakukan Penelitian	65
Lampiran 3 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian	66
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	67
Lampiran 5 Putusan.....	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING	i	
PENGESAHAN SIDANG	ii	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii	
ABSTRAK	iv	
KATA PENGANTAR	v	
PEDMOAN TRANSLITERASI	vii	
DAFTAR LAMPIRAN	xiii	
DAFTAR ISI	xiv	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Penjelasan Istilah	7
	E. Kajian Pustaka	9
	F. Metode Penelitian	10
	G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA	LANDASAN TEORI	16
	A. Harta Bersama dan Dasar Hukum Harta Bersama	16
	B. Ketentuan Hukum Terkait Pembatalan Perjanjian Jual Beli	27
	C. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata, KHI, Hukum Adat	31
	D. Pandangan Hukum Islam Terkait Harta Bersama	37
BAB TIGA	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna)	42
	A. Duduk Perkara Putusan 185/Pdt.G /2021/MS.Bna	42
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Harta Bersama Yang Belum Dibagi Setelah Perceraian Pada Putusan 185/Pdt.G /2021/MS.Bna	45
	C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pada Nomor Perkara 185/Pdt.G/2021/MS.Bna	50
BAB EMPAT	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN.....	64



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari selalu mencari uang untuk melangsungkan hidup serta untuk menumpuk harta berupa barang baik yang bergerak seperti mobil dan lain sebagainya ataupun barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan lain sebagainya. Hal tersebut telah dilakukan oleh setiap orang baik yang masih hidup sendiri ataupun sudah berumah tangga.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam sudut pandang masyarakat baik dalam hukum agama maupun dalam hukum adat setempat. Perkawinan sangat dianjurkan untuk mencegah keinginan biologis dan psisikis dapat tersalurkan secara halal dan baik dengan tujuan menghindari dari perbuatan zina. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di Pasal 1 tersebut menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan juga memiliki sisi hukum perdata, terdapat di dalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Pernikahan, yaitu :²

1. Asas Sukarela, dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan kedua mempelai maupun kedua orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasullullah menyatakan dengan tegas hal ini dalam beberapa hadis.
2. Asas persetujuan, asas ini merupakan konskuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak,

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 1.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet.1 Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal.7.

misalnya seorang wanita akan menikah maka orang tua ataupun wali harus

3. menanyakan dulu pada wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa adanya kesepakatan keduanya maka pengadilan bisa membatalkan.
4. Asas Bebas Memilih, dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih diantara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia suka.
5. Asas Kemitraan, adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam QS An-Nisa' yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada QS Al-Baqarah yaitu pada ayat 187.
6. Asas Selamanya, asas yang berbicara bahwa perkawinan ialah sesuatu yang dibangun untuk mencitakan hubungan jangka panjang, adapun penjelasan semacam ini tercantum dalam QS Al-Rum yaitu ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar bahwa tidak diperbolehkah nikah mut'ah.
7. Asas Monogami Terbuka, Undang-Undang Pernikahan mengatur hal ini namun tidak bersifat mutlak yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal ini dijelaskan juga dalam ayat 3 dan 129 pada QS-Anisa.³

Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa karena terjadinya perkawinan mengakibatkan adanya hubungan kekeluargaan antara keluarga suami maupun keluarga istri baik

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.129.

sebagai menantu, ipar maupun besan. Selain itu juga dapat mengakibatkan pencampuran harta. Berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, para ulama dari keempat mazhab hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam *Syaraj al-Kabir* disebutkan ada lima katagori perceraian anantara lain sebagai berikut :⁴

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *Syiqaq*, perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*Syiqaq*) antara suami dan istri, pertengkaran tersebut masuk klasifikasi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan.⁵
2. Hukum perceraian menjadi *Mandud* (sunnah) ialah ketika talak yang disebabkan karena sang istri tidak memiliki sifat menjaga kehormatan diri (*afifah*), dan tidak lagi memperhatikan perkara-perkara wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan shalat lima waktu), serta sulit diperingatkan. Selain itu, perceraian bisa menjadi sunnah juga dikarenakan suami tidak menafkahi istri.
3. Hukumnya menjadi *Mubah* bila ia memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk, dan dengan demikian dapat membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
4. Perceraian hukumnya menjadi *Makruh* apabila talaknya tidak memiliki sebab yang jelas dan pernikahannya memungkinkan untuk diteruskan. Jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia, dan mempunyai pengetahuan agama maka perbuatan ini juga termasuk bercerai yang dimakruhkan.
5. Perceraian menjadi harama bila perceraian itu dilakukan disaat-saat istri sedang *haid* atau *nifas*, menceraikan suami ketika sedangkan sakit sehingga menghalangi istri daripada menuntut harta pusaknya,

⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal.116.

⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 228.

atau menceraikan istri dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tapi disebut secara berulang-ulang kali.

Pada saat terjadi perceraian hal yang menjadi persoalan ialah mengenai harta bersama pasangan suami istri, berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal pembagian harta bersama karena perceraian menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat dan keputusan pengadilan). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah harta bersama menjadi pemilik suami istri, sedangkan harta bersama dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah maupun warisan benda di bawah pengurusan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 85 dan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang dikenal dengan istilah dua jenis harta bersama dalam perkawinan yaitu:⁷

1. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri.
2. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan atau harta yang didapat atas usaha mereka atau usaha sendiri selama masa perkawinan, dan;
3. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan serta harta perolehan sebelum berlangsungnya perkawinan adalah di

⁶ Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian*, (Pt Elex Media Komputindo ; Jakarta, 2021), hal.8.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Adapun permasalahan sengketa perdata terkait jual beli harta bersama ini bermula saat saudara Maimun yang merupakan suami dari Suprinna mereka yang dulunya merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 15 November 2018 setelah perceraian tersebut Maimun menjual salah satu harta bersama mereka yang berupa rumah yang beralamat di Jalan Kapai Kleng (Jalan H.T Usman Utama) Desa Doy,kecamatan Ule Kareng Banda Aceh tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan mantan istrinya itu sebelumnya , rumah tersebut dibeli oleh Marhamah menurut pengakuan pembeli rumah tersebut dibeli dengan harga Rp.965.000.000,-(Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) Marhamah sendiri selaku pembeli rumah tersebut tidak mengetahui bahwa rumah yang di belinya ini merupakan obyek sengketa.

Bahwa setelah proses transaksi jual beli itu di lakukan,Marhamah telah memperoleh akte jual beli no.58/2019 yang di buat oleh PPAT Ule Kareng dan Marhamah juga telah melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik rumah tersebut yang dilakukan oleh Drs.Surya Bakti,Msi dari yang sebelumnya sertifikat tersebut milik Maimun menjadi milik Marhamah,setelah semuanya di peroleh marhamah secara resmi telah menjadi pemilik sah rumah tersebut,namun tidak berlangsung lama Suprinna selaku mantan istri dari Maimun ini mengetahui transaksi jual beli ini di karnakan tidak terima tjual beli tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan darinya Marhamah mengajukan gugatan di Mahkamah Syaria'h kota Banda Aceh.

Adapun gugatan yang di ajukan Suprinna ini berkaitan terkait jual beli dan terkait pembagian harta pasca perceraian ,di dalam gugatan ini juga marhamah juga ikut di gugat untuk dimintai keterangan terkait transaksi jual beli ini pada tanggal 03 Februari 2021 oleh jurusita Mahkamah Syari'ah kota Banda Aceh agar ia datang menghadap dimuka sidang Mahkmah syari'ah kota Banda Aceh pada hari selasa 16 Februari 2021, Marhamah selaku pembeli merasa

bingung dengan panggilan dari Mahkamah Syari'ah tersebut dan langsung menanyakan hal ini kepada Maimun "Mengapa saya ikut di gugat di dalam perkara ini, bagaimana dengan tanah dan rumah yang sudah saya beli"? Maimun menjawab "Ibu tenang saja ini urusan saya, saya yang bertanggung jawab, kita pasti menang, tidak mungkin ibu dirugikan."

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Suprinna, Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan suprina, adapun poin-poin dalam putusan yang merugikan Marhamah ialah:

- a. Menetapkan jual beli antara Maimun dan Marhamah terhadap obyek sengketa harta bersama seluas +330 M² dan 1(satu) unit rumah permanen di atasnya dengan Akta Jual Beli No: 58/2019 tanggal 10-10-2019 yang di buat oleh PPAT Kecamatan Ule Kareng, tidak berkekuatan hukum.
- b. Menyatakan balik nama yang di lakukan Maimun kepada Marhamah atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2285 tanggal 30 juni 2016 yang dilakukan oleh Drs.Surya Bakti, Msi terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Di dalam gugatan ini juga Maimun sebagai penjual harus membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian untuk dirinya dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk suprinna selaku penggugat hal ini justru sangat merugikan Marhamah sebagai pembeli Pasalnya rumah yang sudah di belinya tidak dapat di gunakan dengan semestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan perjanjian jual beli harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian pada Putusan.185/Pdt.G /2021/MS.Bna?

2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap putusan hakim pada nomor perkara 185/Pdt.G/2021/MS.Bna ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan perjanjian jual beli harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian pada Putusan.185/Pdt.G /2021/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan hakim pada nomor perkara 185/Pdt.G/2021/MS.Bna.

D. Kajian Pustaka

Penelitian merupakan karya asli dari penulis namun penulis juga melakukan tinjauan pustaka terkait dengan referensi seperti dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ayu Syahputri, Mahasiswi Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "*Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam Dan Unndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjuangan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)*". Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktek penjualan harta bersama oleh salah satu pihak di Tiyuh Gunung Katun Tanjuangan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan alasan untuk melunasi hutang tanpa seizin pihak lain adalah tidak sah atau batal demi hukum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sefrianes M Dumbela, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga di Universtitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor:126/Pdt.G/2013/PTA.JK)*". Dalam penelitiannya menjelaskan

bahwa istri mendapatkan pembagian harta bersama lebih besar daripada suami, karena harta bersama tersebut hasil jerih payah dari istri, sedangkan suami hanya mengurus anak dan memberi izin kepada istri untuk bekerja.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurman, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berjudul *“Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Perceraian Suami Istri Perspektif Hukum Perdata Di Pengadilan Agama Kota Palopo”*. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembagian harta gono-gini yang dapat ditempuh oleh hakim ialah secara bertahap, hakim berusaha untuk mendamaikan, tetapi hal tersebut gagal, akhirnya hakim melanjutkan mediasi sampai tahap putusan dan pembagian hartanya secara sama rata.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Putri Maya Sari, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Banda Aceh yang berjudul *“Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No.412K/AG/2004 Dengan Putusan No.266K/AG/2010)”*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 412 memutuskan bahwa harta bersama tersebut dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian dengan pertimbangan bahwa karena mereka tidak memiliki anak dan mereka memiliki harta bawaan yang sama besarnya, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 266 memutuskan bahwa harta tersebut di bagi menjadi $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$ bagian karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan untuk siistri memiliki tanggungan anak-anaknya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Taufik Hidayatul Rahman, mahasiswa di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul *“Pelaksana Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor.0025/PDT.G/2017/PA.PBR)”*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa suatu putusan Pengadilan Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dala pelaksanaan pembagian harta bersama pihak penggugat ataupun pihak tergugat tidak dapat mengindahkan hasil putusan

pengadilan dengan sempurna. Harta bersama yang seharusnya dilakukan pembagian secara musyawarah ataupun kesepakatan kedua belah pihak, fakta lapangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara ialah pelaksanaan tersebut dilaksanakan dengan tidak beritikad baik.

E. Penjelasan Istilah

1. Pembatalan Jual Beli

Pembatalan ialah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.⁸ Menurut Rachmat Syafei secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).⁹ Jadi pembatalan jual beli ialah suatu keadaan yang dapat menyebabkan batalnya transaksi jual beli antara kedua belah pihak yang telah disepakati bersama

2. Harta Peceraian

Harta menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.¹⁰ Perceraian menurut Subekti ialah Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹¹ Jadi yang dikatakan dengan harta perceraian ialah harta benda suami istri yang telah melakukan perceraian baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

3. Hukum Perdata

Istilah hukum perdata merupakan terjemahan dari *burgerlijkerecht* yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga sipil hukum perdata disebut juga

⁸ Yulia Dewita Sari dan Putu Tuni, *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadinya Pembatalan Perjanjian*, Jurnal Hukum Universitas Udayana, 2023, hlm. 2.

⁹ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), hlm. 73.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghfuron Ihsan dan Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 17.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Pt.Internusa, 1985), hlm.42.

civilrecht. Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat (*privatrecht*) yang pengaturannya terdapat didalam *Burgerlijke Wetboek* disingkat (BW) atau Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Hukum Perdata terdiri dari Hukum Perdata Materiil dan Hukum perdata Formil. Hukum Perdata Materiil adalah materi hukum perdata yang sebagian besar terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*). Hukum Perdatatertulis dalam arti luas meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang- Undang tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang tentang Fidusia. Hukum Perdata Formil adalah Hukum Perdata yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara perdata atau disebut dengan istilah Hukum Acara Perdata.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara Metodologis, Sistematis dan Konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dan mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan cara mewawancarai langsung Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, yang bersangkutan dengan judul

¹² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 22.

¹³ Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.

skripsi ini.¹⁴ Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹⁵ Metode penelitian yuridis normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan cara mewawancarai langsung Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, yang bersangkutan dengan judul skripsi ini.¹⁷ Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹⁸

2. Pendekatan penelitian

- a. Studi Kepustakaan (*Library research*) meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum, dokumen-

¹⁴ Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154

¹⁵ Soerjono Soekonto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2010), hlm. 35.

¹⁷ Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

¹⁸ Soerjono Soekonto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

dokumen dan literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.¹⁹

- b. Metode Wawancara (*file research*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai atau dengan informan, wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini.²⁰ Adapun informan atau sumber informan yang akan diwawancarai adalah Bapak Hakim Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*) ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan Peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²²

3. Sumber Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier

a) Bahan Hukum Primer

¹⁹ M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.27.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.72

²¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan²³.

Sumber data yang peneliti gunakan dengan bahan utama (primer) yang berbentuk sumber tertulis ialah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak hakim di Pengadilan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh 185/Pdt.G/2021/MS. Bna;
- 3) Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat dicontohkan seperti : Jurnal-Jurnal Ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Penelitian studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Dilakukan dengan cara mempelajari perundangundangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh konsep-konsep maupun teori-teori yang diperlukan dalam pembahasan.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara peneliti dengan yang diwawancara atau dengan informan, wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini. Adapun informan atau sumber informan yang akan diwawancarai adalah pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh selanjutnya pihak dari pembeli rumah yang berkaitan erat di dalam penelitian ini kemudian pihak kuasa hukum dari pihak penggugat adapun tujuan dari wawancara dengan pihak kuasa hukum penggugat adalah untuk mengetahui penyelesaian dari kasus ini.

5. Objek Validitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data menguraikan uji Validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, Validitas berhubungan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Apabila subjek dari penelitian berupa buku terbitan, objektivitas dan keabsahan atau validitas data terbantu dengan tahqiq atau catatan yang dibuat erditor.

6. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah langkah maju untuk mendapatkan hasil penelitian menjadi laporan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, menggunakan teknik *deskriptif*, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan sehingga menjadi konsep yang jelas. Kemudian dikompilasi menjadi sebuah karya yang dapat dipahami secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa masalahnya sedang

dianalisis dan diselesaikan berdasarkan teori dan aturan yang ada, dan dilengkapi dengan analisis komparatif.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, di mana antara bab satu berhubungan dengan hal yang lain. Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini terdiri dari:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teoritis yang membahas tentang harta bersama dan dasar hukum harta bersama, ketentuan hukum terkait pembatalan perjanjian jual beli, pembagian harta bersama menurut hukum perdata, KHI dan hukum adat serta pandangan hukum Islam terkait harta bersama.

Bab Tiga merupakan inti dari pembahasan yang menjelaskan tentang duduk perkara putusan.185/pdt.g /2021/ms.Bna, dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan perjanjian jual beli harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian dalam putusan putusan.185/pdt.g /2021/ms.Bna dan analisis yuridis terhadap putusan hakim pada nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna.

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan penelitian di dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Bersama dan Dasar Hukum Harta Bersama

Seiring dengan kemajuan zaman dan era globalisasi, tidak selamanya perkawinan berjalan dengan baik. Di tengah-tengah masyarakat banyak timbul masalah-masalah dalam perkawinan yang memerlukan penyelesaian, salah satunya adalah masalah harta bersama. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi lebih baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat, maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke pengadilan untuk penyelesaiannya.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, harta adalah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.²⁴ Jadi harta bersama adalah barang-barang yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan.

Sayuti Thalib dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, mengatakan bahwa “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atau usaha mereka atau atas usaha-usaha sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa, harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami-istri dalam kaitannya dengan perkawinan.²⁵

Persoalan tentang pembagian harta bersama yang disebabkan adanya perceraian antara suami dan istri, pada awalnya tidak dikenal dalam fiqh.

²⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2003), hlm. 347.

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kanema, 2006), 108.

Konsep harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam Islam, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan, diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah.²⁶

Darma Brata dan Surini berpendapat bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung atau sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan tersebut akibat perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Ter haar menyatakan bahwa harta bersama adalah barang yang diperoleh pada masa perkawinan oleh suami dan istri merupakan harta bersama, sehingga merupakan harta sebagian dari harta keluarga yang apabila terjadinya suatu perceraian menimbulkan hak dari suami dan isteri atas harta tersebut masing-masing sebagian.²⁷

Dalam hukum adat, harta bersama ini bisa diartikan sebagai harta keluarga atau harta perkawinan. Harta bersama ini dibedakan menjadi empat yaitu:²⁸

- a. Harta yang diperoleh sebelum warisan, baik sebelum atau sesudah mereka menjadi suami-istri. Di daerah Aceh harta ini disebut dengan "*hareuta tuha*, atau *hareuta asai* atau *pusaka*".

²⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

²⁷ Fahmi Al Amruzi, *Hukum harta Kekayaan Perkawinan, Banjar masin*, (Aswaja: Pressindo, 2014), hlm.1.

²⁸ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istridi Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 41.

- b. Harta yang diperoleh dari mereka bekerja sebelum menjadi suami-istri.
- c. Harta yang dihasilkan suami-istri selama perkawinan. Di Aceh disebut *hareuta sihareukat*.
- d. Harta ketika menikah diberikan kepada pengantin, disebut juga dengan harta bawaan yang menjadi milik suami-istri.

Harta hasil pencarian suami adalah hak milik suami, dan sebaliknya penghasilan istri adalah hak milik istri. Kelemahannya, jika istri sama sekali tidak berpenghasilan, berarti istri tidak punya harta, dan jika suami meninggal dunia, istri hanya mendapat pembagian harta warisan dari harta peninggalan suami. Istri dalam hal ini tidak mendapatkan pembagian harta bersama. Jika salah seorang meninggal dunia, yang menjadi persoalan hanyalah tentang pembagian harta warisan. Demikian juga tidak terjadi permasalahan jika terjadi perceraian, karena tidak ada apa yang disebut dengan harta bersama, kecuali masalah yang berhubungan dengan harta yang menjadi persoalan adalah apakah istri berhak menerima nafkah selama masa *iddah*. Adat istiadat seperti ini masih terdapat sampai hari ini di sebagian dunia Islam.²⁹

Dalam masyarakat Islam yang terdapat adat istiadatnya tidak ada pemisahan antara harta suami dan harta istri, maka harta pencarian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadi akad nikah, dianggap harta bersama suami-istri tanpa mempersoalkan siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa mengecilkan arti suami sebagai seorang kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan juga sudah tidak lagi dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm. 60.

³⁰ *Ibid*, hlm. 61.

Harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Berdasarkan Pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami, pengertian harta bersama adalah harta benda suami dan istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Jadi, sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama.³¹

Menurut M. Yahya Harahap, jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikutsertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahir produk pengadilan yang mengesampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama.³²

Harta bersama menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) adalah “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan istri, selama mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya”.

³¹ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 65.

³² Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 194.

Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Kemudian dalam Pasal 122 diatur, “segala hasil pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan”.³³ Dengan demikian menurut KUHPdt, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami. Sekali mereka melakukan perkawinan harta kekayaan menjadi bersatu demi hukum, kecuali mengadakan perjanjian bahwa harta berpisah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenal dua jenis harta dalam perkawinan:³⁴

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan masing-masing suami-istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan “harta pribadi” yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Apabila dianggap ada harta bersama, baru dapat dibagi bila hubungan perkawinan itu putus. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila keputusan hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan hukum pasti maka harta bersama suami-istri itu belum dapat dibagi. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89 K/Sip/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta bersama yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa hartabenda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119.

³⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 230.

hartabersama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35-37 adalah harta benda yangdiperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masingsuami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaihadiahatau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masingsepanjang parapihak tidak menentukan lain.³⁵

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas lagi dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama suami-istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Hal ini berarti bahwa, harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa di antara suami-istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud, yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.³⁶

Sedangkan mengenai wujud dari harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami-istri adalah harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, dan harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini, semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.³⁷

Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan

³⁵ Undang-Undang nomor 1 tahun1974 tentang *Perkawinan*, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hlm. 276

³⁶ Yahya Harahap, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 108

³⁷ *Ibid.* hlm. 109.

perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu, atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.³⁸

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami-istri masuk dalam rub' u mu'amalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami-istri itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikat* atau *syirkah*. Oleh karena masalah pencarian bersama suami-istri adalah termaksud perkongsian atau *syirkah*, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian.³⁹

Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *syarikat abdan dan mufawadlah*. *Syarikat abdan* adalah persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama. Sedangkan *mufawadlah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.⁴⁰ Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam kehidupan perkawinan terdapat kerja sama antara suami-istri dalam mencari nafkah. Suami istri sama-sama memberikan modal dan bekerja untuk menghidupi anak-anaknya dan harta yang diperoleh menjadi harta bersama.

³⁸ *Ibid*, hlm. 109.

³⁹ Yahya Harahap, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 297.

⁴⁰ H.M Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 46.

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat Ali Imran ayat (14) yang berbunyi:

الذَّهَبِ مِنَ الْمُقْتَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ رُيِّنَ
عِنْدَهُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَتَاعُ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ
الْمَأَبِ حُسْنُ

Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”.

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama yang ada adalah harta kekayaan dari apa yang mereka usahakan. Karena suami istri mengakui adanya harta kekayaan bersama disamping ada kekayaan pribadi, maka dengan demikian dapat dikatakan harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 57.

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian Pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan . Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.⁴²

Karena kompilasi Hukum Islam ini berada di Indonesia yang kebanyakan masyarakat masih menganut hukum adat, maka ketika terjadi perkawinan, secara langsung terjadi percampuran harta kekayaan, adapun harta hadiah atau warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

Adapun dasar hukum harta bersama itu tidak terjadi percampuran harta bersama antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep gono-gini berasal dari adat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita, sehingga dapat dikatakan adanya kemungkinan terjadinya percampuran antara harta suami dan

⁴² Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2009), hlm. 75.

harta istri (*alghela gemenschap van goederen*) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (gono-gini) ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Harta Bersama Menurut Hukum Adat.

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat perkawinan. baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, Harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut suami istri setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.⁴³

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut :

- a) Undang-Undang perkawinan Pasal 35 ayat (1), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut harta bersama.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama tersebut, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau di ubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.
- c) KHI Pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal sudah menyebutkan adanya harta gono gini dalam

⁴³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 171.

perkawinan dan KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

- d) Pada KHI Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena ada perkawinan” ayat 1 pada ayat 2 lebih lanjut di tegaskan bahwa pada dasarnya harta istri menjadi hak istri dan disukai penuh olehnya

Dalam Al-Qur’an, Sunnah dan Fiqh tidak terlihat adanya harta bersama dalam suami istri, akan tetapi dalam Islam dikenal adanya pemisahan harta antara suami dan istri yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" (Q.S. An-Nisa': 12).

Dalam ayat di atas, tidak dikenal adanya percampuran harta (gono gini) dari suami dan istri, melainkan dijelaskan bahwa masing-masing suami istri memiliki hak atas hartanya masing-masing. Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami-istri, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami-istri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami-istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.⁴⁴

B. Ketentuan Hukum Terkait Pembatalan Perjanjian Jual Beli

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, selain sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan, yaitu undang-undang. Jadi perikatan itu lahir karena dua hal, yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Kebatalan perjanjian

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, (Sumur, Bandung, tanpa tahun), hlm. 170.

jual beli hak atas tanah dapat terjadi bilamana tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:⁴⁵

- a. Sepakat mereka mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Unsur subjektifitas dalam sebuah perjanjian jual beli sangat berpengaruh pada substansi materi perjanjian tersebut. Salah satu contohnya adalah unsur khilaf. Kekhilafan (kesesatan) dibedakan dalam kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona*, dan kesesatan mengenai hakikat barangnya dinamakan *error in substantia* terkait dengan sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian-perjanjian (atau menurut para pakar lain disebut juga sebagai prestasi dalam perjanjian) dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu:⁴⁶

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, dan pinjam pakai.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat sebuah garasi, dan lain sebagainya.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.

⁴⁵ Fajaruddin, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf*, Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2017, hlm. 296.

⁴⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 36.

Melaksanakan suatu perjanjian, terlebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang mengadakan perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja, dalam jual beli misalnya hanya ditetapkan tentang barang mana yang dibeli, jenis barangnya, jumlahnya dan juga harganya.⁴⁷

Dalam Pasal 1339 KUHP Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undangundang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.⁴⁸

Mengenai pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian sebagai sanksi atas kelalaian seorang debitur mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Apabila satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka hal tersebut harus dikembalikan, dan perjanjian itu batal.

Perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal yang tertentu, perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak tentang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Hal yang demikian dapat segera diketahui oleh hakim. Tentang perjanjian yang isinya tidak halal, perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan.

⁴⁷ Fajaruddin, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf*, Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2017, hlm. 297.

⁴⁸ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 39.

Hal yang demikian juga dapat segera diketahui hakim sehingga dari sudut keamanan dan ketertiban, perjanjian seperti itu harus dicegah. Tentang perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subjektifnya yang menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak mengingini perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh undang-undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya.⁴⁹

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas, dan dalam hukum perjanjian, ada 3 (tiga) sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu:⁵⁰

a. Paksaan

Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (phycis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya salah satu pihak, karena diancam atau ditakuttakuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.

b. Kekhilafan

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang halhal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Contoh kekhilafan mengenai barang, misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit harus sedemikian rupa sehingga pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berada dalam kekhilafan.

c. Penipuan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 298.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 299.

Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Menurut yurisprudensi, tidak cukup kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.

C. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum perdata, KHI dan Hukum Adat

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1 ayat 6 *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.⁵¹

Menurut Pasal 499 KUHPerduta, pengertian benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain.⁵² Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPerduta adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUHPerduta, melainkan diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Menurut Soediman Kartohadiprodo benda adalah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga. Menurut prof. subekti, perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala

⁵¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 1 ayat (6).

⁵² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 499.

sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Menurut Van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan obyek hukum. Hakikat benda (zaak) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum obyektif.

Pembagian harta bersama merupakan salah satu persoalan yang paling sulit untuk diselesaikan dalam suatu perkawinan yang berakhir dengan perceraian, sehingga dapat menimbulkan perselisihan yang cukup berkepanjangan, terutama dalam perceraian yang proses peradilannya di pengadilan agama memakan waktu yang lama, bahkan terkadang bisa saja melalui semua tingkat peradilan tentu hal ini membuat semuanya menjadi tidak efisien baik dari segi waktu maupun biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai permasalahan pembagian harta setelah perceraian tersebut umumnya harta bersama tersebut biasanya dibagi menjadi sama rata yaitu setengah bagian untuk suami dan setengah bagian lagi untuk istri, hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 128 KUHPerdara, sebagaimana yang berbunyi:

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka di bagi dua antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu”. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam BAB XVII Buku kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang.

Pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan, yang merupakan hak suami dan hak istri. Jika suami istri berselisih mengenai harta bersama, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan merupakan salah satu pilihan. Pengaturan mengenai pembagian harta bersama didasarkan pada keadaan-keadaan yang menyertai hubungan perkawinan, misalnya kematian, perceraian, dan sebagainya.

Berbeda dengan Pasal 128 KUHPerdara Undang-Undang perkawinan Pasal 37 sebagai berikut “Bila perkawinan putus karena perceraian, Harta

Gonogini diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dari istilah “hukumnya masing-masing” haruslah terlebih dahulu melihat penjelasan Pasal tersebut. Dalam penjelasan Pasal tersebut, “yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.

Jika hanya memperhatikan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawin-an dan penafsirannya, kita bisa berpendapat bahwa pembagian harta bersama tidak ada acuan yang baku, karena Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan rincian secara spesifik mengenai hal tersebut. . Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur pembagian tersebut karena dalam hal terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi rata antara mantan suami dan mantan istri atau dengan jumlah yang lain. Jadi, menurut sebagian ahli hukum, pembagian Harta Gono gini hendaknya dilakukan secara adil. Yang dimaksud dengan adil di sini tidak harus sama, melainkan sejauh mana masing-masing pihak menyumbangkan kontribusi dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Oleh karena itu, menurut sebagian ahli hukum, dengan dicantulkannya kata ”diatur menurut hukumnya msing-masing”, menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian Harta Gonogini tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian akan lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Anshary, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tidak merinci bagaimana sebenarnya ketentuan terkait pembagian harta gini, Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa pembagian harta Gini diatur dalam Undang-Undang masing-masing, dijelaskan dalam penjelasan Pasal. Dan menurut penjelasan Pasal terdapat beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pembagian Harta Gonogini, yakni melalui hukum agama, atau hukum adat, atau hukum lainnya.

Untuk memahami ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan menafsirkan Pasal tersebut tidak menjadi rumit jika mempertimbangkan

ketentuan lain yang mengaturnya. Bagi orang Indonesia yang non-Muslim yang tidak tunduk pada hukum adat dan sepanjang agamanya tidak menentukan hal lain, maka pembagian harta bersama setelah perceraian dapat juga mengacu pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara.

Dengan demikian, bagi umat Islam dengan sendirinya pembagian harta bersama tersebut tentunya akan menggunakan ketentuan hukum agamanya, khususnya ketentuan hukum Islam. Di Indonesia, dalam bidang harta bersama, umat Islam Indonesia telah berhasil merumuskan hukum normatif yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadits dan doktrin para ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqh untuk menjadi hukum nasional dan merupakan hukum materiil. bagi pengadilan agama dalam menjalankan fungsi peradilan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang berharga di antara umat Islam. Aturan tersebut di atas dituangkan dalam bentuk arahan presiden berupa kompilasi hukum Islam.

Dalam Pasal 96 ayat (1) kompilasi hukum Islam diatur sebagai berikut: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh Harta Gono gini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Sedangkan dalam Pasal 97 kompilasi hukum Islam disebutkan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Gono gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dapat diartikan bahwa Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta bersama antara orang yang meninggal dengan pasangannya yang berumur panjang, yaitu masing-masing orang dibagi dua. Sementara itu, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta Gono gini antara pasangan yang bercerai, yang masing-masing juga dibagi dua. Maka dapat diambil garis hukumnya bahwa menurut ketentuan kompilasi hukum Islam, baik dalam hal kematian maupun dalam kasus perceraian, masing-masing pasangan akan menerima setengah dari harta gono gini.

Pada umumnya pembagian harta bersama hanya dilakukan setelah adanya gugatan perceraian. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-bukti yang

dapat diolah jika harta itu diperoleh selama perkawinan dan dapat dicantumkan dalam alasan pengajuan cerai (posita), kemudian dicantumkan dalam permohonan pembagian harta. berkas tuntutan (petitum). Namun, gugatan perceraian tidak menyebutkan pada pembagian harta bersama. Oleh karena itu, suami atau istri harus mengajukan gugatan tersendiri yang baru setelah adanya putusan dari pengadilan. Bagi umat Islam, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal tertugut, dan bagi non-Muslim, gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal terdakwa. Pengaturan mengenai pembagian harta bersama didasarkan pada keadaan-keadaan yang menyertai hubungan perkawinan, misalnya kematian, perceraian, dan sebagainya.

Dengan demikian, pembagian harta gono-gini dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.⁵³

Berarti manakala terjadi perceraian, seorang hakim haruslah menentukan mana harta bawaan dari suami dan mana harta bawaan dari istri, baru kemudian menentukan mana harta bersamanya dan memperhitungkannya lalu membaginya 50% untuk suami dan 50% untuk istri, begitu juga dalam kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

⁵³ Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Citra Umbara: Bandung, 2010), hlm. 267.

- a. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan¹⁸. Di dalam Hukum Perdata, harta atau kekayaan bersama ini disebut dengan “*gemeenschap*”. *Gemeenschap* ini berakhir dengan berakhirnya perkawinan, apabila *gemeenschap* ini dihapuskan, maka dibagi dalam dua bagian yang sama dengan tidak mengindahkan asal barangnya satu persatu dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang sangat rapat hubungannya dengan satu pihak dapat diberikan pada yang bersangkutan dengan memperhitungkan harganya dalam pembagian.⁵⁴

Tujuan utama dari aturan harta bersama adalah untuk memastikan bahwa pasangan suami istri memiliki akses yang sama terhadap kekayaan selama pernikahan mereka. Sistem harta bersama juga membantu mencegah salah satu pasangan mengambil keuntungan yang tidak adil dari aset selama pernikahan mereka. Selain itu, aturan harta bersama juga memudahkan proses pembagian aset jika terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia. Namun, sistem harta bersama juga memiliki kelemahan. Jika salah satu pasangan memiliki masalah keuangan, seperti utang, maka harta bersama dapat digunakan untuk membayar utang tersebut, meskipun pasangan lainnya tidak

⁵⁴ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan*, (Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2012), hlm. 97.

terlibat dalam pembuatan utang tersebut. Selain itu, jika salah satu pasangan melakukan pelanggaran hukum atau melakukan kesalahan dalam bisnis, maka harta bersama juga dapat terpengaruh.

D. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terkait Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami istri, maka secara otomatis akan masuk dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat awal perkawinan di langsunngkan tepatnya sejak akad nikah diucapkan sampai terjadinya perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup dan tidak masuk kedalamnya harta yan di peroleh oleh masing masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan ditujukan pada para pihak dan harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.⁵⁵

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut syariat Islam dengan kaidah hukum “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan.” Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.⁵⁶

Menurut Eddy Rochaety, harta bersama atau Harta gono-gini dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kompilasi Hukum Islam, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam aturan perUndang-Undangan di tanah air adalah harta bersama, hanya saja dalam

⁵⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadinya Perceraian*, (Jakarta : Visimedia, 2008), hlm. 2.

⁵⁶ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 34.

masyarakat kita lebih mengenal istilah gono-gini dibandingkan kata harta bersama. Kata harta gono-gini lebih populer tetapi mengandung pengertian yang sama, dimana Harta bersama atau harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama terjadinya perkawinan.⁵⁷

Hukum Islam sendiri tidak dikenal adanya harta bersama, karena dalam hukum Islam tidak dikenal terjadinya percampuran kekayaan antara suami dan Istri, oleh karenanya harta suami sepenuhnya dikuasai oleh suami, demikian juga harta Istri sepenuhnya dikuasai oleh Istri. Suami tidak berhak atas harta Istrinya karena kekuasaan Istri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang dengan sebab perkawinan.⁵⁸ Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa ayat 32:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَلُّوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

⁵⁷ Etty Rochaeti, *Jurnal Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Bandung, 2013), hlm. 651.

⁵⁸ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, studi komparatif fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHP* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 35 .

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

aynitrA: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S, An nisa :128)

Ayat diatas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya didalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat diatas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Topik harta bersama dalam perkawinan tidak pernah dibicarakan oleh para ahli hukum Islam dari berbagai mazhab hukum yang pernah ada. Hal ini diakui oleh para ulama Indonesia pada saat diwawancarai dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Namun dari sisi teknisnya, kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerjasama (syirkah) lain yang secara umum telah dibahas oleh para ahli hukum Islam, walaupun dalam buku-buku fikih para ahli mengklasifikasikannya bukan di bawah topik perkawinan (bab an-Nikah), tetapi di bawah topik perdagangan (bab *al-buyu'*).⁵⁹

Zahri Hamid dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan, hukum Islam mengatur system terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat

⁵⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 2008), hlm. 83.

perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Senada dengan itu, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami/istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya.

Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri. Pendapat kedua pakar tersebut, tentu yang dimaksud bukanlah harta gono-gini, tetapi harta bawaan atau harta perolehan masing-masing pasangan suami istri, namun demikian, ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan bagi pasangan suami istri bila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.


Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu). Rumusan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk menjadikan syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah harta bersama (gono-gini).⁶⁰

Dengan demikian pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian sebagai sanksi atas kelalaian seorang debitur mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Apabila satu pihak sudah

⁶⁰Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 111.

menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka hal tersebut harus dikembalikan, dan perjanjian itu batal.

Adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda suami dan istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Pembagian harta bersama baik itu dalam hukum perdata, kompilasi hukum islam maupun hukum adat mengajurkan bahwa harta akan dibagi secara 50% untuk suami dan 50% untuk istri dengan syarat ketika mereka masih berstatus suami istri sama-sama berusaha mencari nafkah.



BAB TIGA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna)

A. Duduk Perkara Putusan.185/pdt.g /2021/ms.Bna

Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Harta Bersama , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 185/ Pdt.G/ 2021/ MS.Bna, tanggal 25 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat dan tergugat I melakukan ikatan suami istri/ berumah tangga dari tanggal 06-Juli-2000 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sebagaimana Putusan Nomor: 274/ Pdt.G/ 2018/ MS.Bna Tanggal 29 Oktober 2018 jo AKTA CERAI No 251/ AC/ 2018/ MS.Bna.

Bahwa dalam masa perkawinan tersebut, dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

- a. Faruq Hanif bin Maimun, laki-laki , lahir di Banda Aceh 17- 08- 2001 (19 tahun).
- b. Muhammad Arief Rizki bib Maimun, Laki-laki, Lahir di Banda Aceh 21- 01 - 2004 (16 tahun).
- c. Trea Mainna Zahra Binti Maimun, Perempuan, Lahir di Banda Aceh 15 - 05 - 2010 (10 tahun),
- d. Askiyatu Zatira Binti Maimun, perempuan, lahir di Banda Aceh 12 - 12 - 2013 (7 tahun).

Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, selain dikaruniai empat orang anak sebagaimana terurai pada angka 1 tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat I juga dikaruniai beberapa harta bersama yang belum dibagi semenjak perceraian terjadi, yaitu:

- a. Harta tak bergerak;
- b. Harta bergerak; dan
- c. Harta Bawaan.

Sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I, telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak mungkin didamaikan lagi, meskipun telah diupayakan damai baik melalui keluarga maupun di Kantor Keuchik, dan saat itu menurut pendapat pihak Kantor Keuchik apabila Penggugat mau mengajukan gugat cerai harus ada rekomendasi dari Kantor Keuchik Gampong Doy. Penggugat telah datang dua kali ke Kantor Keuchik Gampong Doy (Tergugat V) untuk meminta rekomendasi ternyata tidak dilayani secara patut oleh Pihak Tergugat V.

pada kedatangan yang ketiga, Tergugat I dan Tergugat V meminta Penggugat apabila menginginkan rekomendasi tersebut, Penggugat harus menandatangani BERITA ACARA PERDAMAIAN tanggal 30 Juli 2018 yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat I dan Tergugat V, dan setelah Penggugat membaca Berita Acara Perdamaian yang pada pokoknya Berita Acara Perdamaian tersebut Penggugat tidak akan menuntut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, dan dengan keadaan sangat terpaksa dan ketakutan dan ingin segera selesai persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat menandatangani Berita Acara Perdamaian tersebut tertanggal 30 Juli 2018.

Melihat fakta adanya paksaan dan pengkondisian kejiwaan Penggugat yang sengaja diciptakan oleh Tergugat I dan Pihak Kantor Keuchik dan mengingat keberadaan pasal 1321 KUH Perdata, yang berbunyi: "Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dan dengan kondisi kejiwaan Penggugat yang segera ingin persoalan dengan Tergugat I, dan tekanan dari Tergugat I dan Tergugat V yang tidak akan memberikan rekomendasi apabila tidak menandatangani Berita Acara Perdamaian tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan Penggugat dalam menandatangani berita acara perdamaian tersebut adalah merupakan cacat kehendak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka adalah

beralasan hukum apabila dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Berita Acara Perdamaian tanggal 30 Juli 2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum.

Acara Perdamaian tanggal 30 Juli 2018 tersebut diatas, Tergugat I dengan cara yang luar biasa dan sangat tidak patut telah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register Perkara Nomor: 02/PDT.G/2021/PN.BNA tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas penandatanganan Berita Acara Perdamaian tanggal 30 Juli 2018, tetapi nyatanya dalam Putusan Perkara tersebut tanggal 30 April 2021.

Setelah terjadi perceraian dan setelah Penggugat menandatangani Berita Acara Perdamaian tanggal 30 Juli 2018, dan ketika Penggugat ingin meminta KK (Kartu Keluarga) yang disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I, dan ketika Tergugat I akan menyerahkan KK tersebut, Tergugat I masih tetap memaksa Penggugat untuk menandatangani kertas kosong yang belum atau tidak bertuliskan apapun, yang sampai saat ini, Penggugat tidak mengetahui tujuan dan dipergunakan untuk apa tanda tangan Penggugat diatas kertas kosong tersebut.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka adalah pantas dan beralasan hukum penggugat mengajukan tuntutan memohonkan pembagian harta bersama. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini, dan adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat II akan mengalihkan, menjual dan memindahtangankan objek gugatan kepada pihak ketiga, maka adalah pantas dan beralasan hukum Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek gugatan.

Apabila Penggugat mohon putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi apaya hukum

lainnya (uit voerbaar bij voorraad). Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut diatas.
3. Menyatakan Emas 10 Mayam adalah merupakan Emas Kawin milik Penggugat yang dipergunakan/dijual oleh Tergugat I untuk membeli tanah Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I mengembalikan emas kawin milik Penggugat seberat 10 Mayam yang apabila ditaksir harga saat ini (tanggal 17 Mei 2021) permayam adalah Rp.2.780.000,- jadi sepuluh mayam adalah Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan harta diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I sebagai harta bersama.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Harta Bersama Yang Belum Dibagi Setelah Perceraian Pada Putusan 185/ Pdt.G /2021/MS.Bna.

Dalam putusan perkara Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna, hakim beranggapan bahwa baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak memiliki itikad baik. Biasanya ketika proses persidangan, hakim pasti akan menanyakan terkait dasar kepemilikan harta penjual, tujuan penjual menjual rumah tersebut serta faktor-faktor lain seperti dalam kasus ini.⁶¹

Marhamah (Penggugat) dan Maimun bin M. Ali Musa (Tergugat I) melakukan ikatan suami istri/ berumah tangga dari tanggal 06-Juli-2000 sampai

⁶¹ Wawancara dengan Zakian, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, Rabu 18 Oktober 2023, pukul 02.00 Wib.

dengan tanggal 29 Oktober 2018, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sebagaimana Putusan Nomor: 274/Pdt.G/ 2018/ MS.Bna Tanggal 29 Oktober 2018 jo Akta Cerai No 251/ AC/ 2018/ MS.Bna.

Sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I, telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak mungkin didamaikan lagi, meskipun telah diupayakan damai baik melalui keluarga maupun dikantor Keuchik, dan saat itu menurut pendapat pihak kantor Keuchik apabila Penggugat mau mengajukan gugat cerai harus ada rekomendasi dari Kantor Keuchik Gampong Doy . Berdasarkan informasi tersebut, Penggugat telah datang dua kali kekantor Keuchik Gampong Doy (Tergugat V) untuk meminta rekomendasi ternyata tidak dilayani secara patut oleh Pihak Tergugat V.

Pada kedatangan yang ketiga, Tergugat I dan Tergugat V meminta Penggugat apabila menginginkan rekomendasi tersebut, Penggugat harus menandatangani berita acara perdamaian tanggal 30 Juli 2018 yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat I dan Tergugat V, dan setelah Penggugat membaca Berita Acara Perdamaian yang pada pokoknya Berita Acara Perdamaian tersebut Penggugat tidak akan menuntut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I , dan dengan keadaan sangat terpaksa dan ketakutan dan ingin segera selesai persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat menandatangani Berita Acara Perdamaian tersebut tertanggal 30 Juli 2018.

Melihat fakta adanya paksaan dan pengkondisian kejiwaan Penggugat yang sengaja diciptakan oleh Tergugat I dan Pihak Kantor Keuchik dan mengingat keberadaan pasal 1321 KUH Perdata, yang berbunyi: Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dan dengan kondisi kejiwaan Penggugat yang segera ingin persoalan dengan Tergugat I, dan tekanan dari Tergugat I dan Tergugat V yang tidak akan memberikan rekomendasi apabila tidak

menandatangani Berita Acara Perdamaian tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan Penggugat dalam menandatangani berita acara perdamaian tersebut adalah merupakan cacat kehendak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka adalah beralasan hukum apabila dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan berita acara perdamaian tanggal 30 Juli 2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum.

Setelah terjadi perceraian dan setelah Penggugat menandatangani berita acara perdamaian tanggal 30 Juli 2018, dan ketika Penggugat ingin meminta KK (Kartu Keluarga) yang disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I, dan ketika Tergugat I akan menyerahkan KK tersebut, Tergugat I masih tetap memaksa Penggugat untuk menandatangani kertas kosong yang belum atau tidak bertuliskan apapun, yang sampai saat ini, Penggugat tidak mengetahui tujuan dan dipergunakan untuk apa tanda tangan Penggugat diatas kertas kosong tersebut.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan, maka adalah pantas dan beralasan hukum Penggugat mengajukan tuntutan memohonkan pembagian harta bersama. Untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini, dan adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat II akan mengalihkan, menjual dan memindahtangankan objek gugatan kepada pihak ketiga, maka adalah pantas dan beralasan hukum Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek gugatan.

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dapat menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dengan mengacu kepada pasal 154 ayat (1) R.Bg yang berbunyi: "Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka

pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya”, akan tetapi tidak berhasil. Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat I Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Maka yang dimaksud dengan harta bersama atau *syirkah* adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Menimbang, bahwa asasnya harta bersama dibagi dua dengan porsi 1:1 atau 50:50 yang dalam artian bagi dua sama rata, kecuali ada pertimbangan lain yang lebih adil. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa pada umumnya istri juga bekerja , meskipun dalam wilayah domestik, yakni istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya seperti yang tertuang dalam Pasal 83 KHI yang berbunyi: (1) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam”, itulah kontribusi istri dalam membina rumah tangga.

Fakta mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, adanya hubungan kerja sama dalam rumah tangga, tidak perlu dibuktikan. oleh karena Tergugat I yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka bagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat I, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1328 KHUH Perdata yang berbunyi: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”. Penipuan dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian. Bentuk penipuan itu tidak dapat dipersangkakan akan tetapi harus dibuktikan. Ini berarti bila terjadi penipuan dalam perjanjian pasti disebabkan adanya keterangan-keterangan palsu dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak yang lain menyetujui atau menyepakatinnya

Hal inilah yang membuat hakim membatalkan jual beli yang telah dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II. Hakim pasti akan menanyakan secara detail, apalagi di dalam kasus ini sangat jelas bahwa tidak bisa jual beli dilakukan sebelum adanya pembagian harta bersama. Sebelum putusan perkara Nomor 185/ Pdt.G /2021/MS.Bna diputuskan oleh hakim sampai memiliki hukum tetap (*Inkracht*), maka pihak Dinas Pertanahan tidak bisa mengubah nama yang ada di surat hak milik sekarang menjadi nama pembeli. Oleh sebab itu hakim mem-batalkan akta jual beli yang sudah ditandatangani oleh notaris dan kedua belah pihak.⁶²

Di satu sisi pembeli dirugikan, namun hakim bukan tidak mempertimbangkan hak-hak pembeli. Karena itikad dari sepembeli yang bisa dikatakan ikut berkerja sama ketika membeli tanah tersebut maka hakim membatalkan akta jual beli mereka. Seharusnya jika pembeli memiliki itikad baik, maka ia pasti akan menanyakan terlebih dahulu terkait kepemilikan tanah tersebut, jika bermasalah pasti tidak akan membelinya.

Dalam memutuskan perkara tersebut hakim sudah mempertimbangkan sebaik mungkin berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 pada Pasal

⁶² Wawancara dengan Zakian, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, Rabu 18 Oktober 2023, pukul 02.00 Wib.

49 yang berbunyi:⁶³ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan “antar orang-orang yang beragama Islam” ialah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Seharusnya notaris menanyakan terlebih dahulu dasar jual beli tersebut, walaupun diketahui surat hak milik dan akta jual beli merupakan akta otentik, akan tetapi notaris tersebut tetap harus mengetahui jual belinya tidak memiliki permasalahan, sehingga hal itulah pengadilan menyatakan jual beli tersebut dinyatakan cacat.⁶⁴

C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pada Nomor Perkara 185/Pdt.G/2021/MS.Bna.

Kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi oleh undang-undang hanya beberapa aspek dari hukum Islam. Namun demikian Mahkamah Syar'iyah tetap merupakan bagian dari Sistem Peradilan Nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh pasal 128 ayat (1) yang berbunyi: Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari Sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.⁶⁵

Lebih lanjut Mohammad Laica Marzuki menjelaskan bahwa Keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh

⁶³ Pasal 49, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁶⁴ Wawancara dengan Zakian, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, Rabu 18 Oktober 2023, pukul 02.00 Wib.

⁶⁵ Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Darussalam merupakan taruhan sekaligus "*test case*" dari kehendak politik pemerintah. "Pemberlakuan Mahkamah Syariah adalah dalam rangka memenuhi cita-cita dan harapan rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam penegakan Syariat Islam. Itu merupakan hak daripada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, jadi jangan sekali-kali pemerintah mengecewakan mereka, kekhawatiran adanya benturan-benturan itu tidak perlu terjadi."⁶⁶

Hakim menggunakan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶⁷

Dengan demikian, setiap perjanjian termasuk jual beli itu harus berdasarkan itikad baik, saling terbuka terutama niat dan tujuan suatu benda dijual dan suatu benda dibeli. Harus jelas asal-usul benda tersebut, sehingga status hak milik suatu benda diakui di mata hukum. Dalam putusan perkara nomor 185/Pdt.G/ 2021/MS.Bna, dikarenakan itikad penjual ingin menjual harta bendanya tanpa persetujuan mantan istrinya yang seharusnya harta benda tersebut sudah termasuk dalam status harta bersama. Ketika hendak dijual maka harus mendapatkan persetujuan dari keduanya, dalam putusan nomor 185/ Pdt.G/ 2021/MS.Bna penjual bisa dikatakan bekerja sama dengan pembeli dalam transaksi jual beli harta benda tersebut sehingga hakim membatalkan transaksinya.

Menurut Munir Fuady, Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan

⁶⁶ Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syari'ah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.2, 2013. hlm. 115.

⁶⁷ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan.⁶⁸

Dari definisi diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah: Adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, akibat hukum. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁶⁹

Keabsahan suatu perjanjian/Kontrak mempengaruhi mengikat atau tidaknya perjanjian/kontrak bagi para pembuatnya. Adapun keabsahan perjanjian/kontrak dapat dideteksi menggunakan instrumen hukum dalam bentuk syarat-syarat sahnya suatu perjanjian /kontrak sebagaimana diatur pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁰

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah instrumen hukum utama untuk menguji sahnya suatu perjanjian/kontrak yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut mengatur adanya empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian/kontrak adalah sah.⁷¹

- a. Sepakat para pihak dimana saling mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b. Kecakapan para pihak saat membuat perjanjian/kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- c. Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp object*);

⁶⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Kontrak (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 2.

⁶⁹ Niru Anita Sinaga, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian, *Jurnal M-Pproges*, Vol.8 ,No.1, 2018, hlm. 53.

⁷⁰ Endang Suprpti dan Arihta Esther Larigan, Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol.8 No.1, 2021, hlm. 153.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 153.

d. Sebab atau causa perjanjian tersebut diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).

Kontrak/ perjanjian yang tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya seperti yang diatur pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apakah syarat subyektif ataupun objektif berpotensi sebagai berikut:⁷²

- a) *Noneksistensi*, maksudnya tidak ada kontrak, apabila tidak ada kesepakatan
- b) *Vernietigbaar*, bermakna suatu kontrak bisa dibatalkan, apabila kontrak/ perjanjian tersebut timbul karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidak cakapan (*onbekwaamheid*) (syarat Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata pertama dan kedua), yang berarti berhubungan dengan tidak terpenuhinya syarat subyektif, berakibat kontrak/perjanjian tersebut dapat dibatalkan; dan
- c) *Nietig* maksudnya kontrak/ perjanjian batal demi hukum, jika kontrak/ perjanjian tersebut tidak terpenuhi syarat obyektif.

Bunyi Pasal 1335 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Adapun dikatakan tidak mempunyai kekuatan yang diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdata sering disebut pula dengan batal demi hukum. Artinya, perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada atau dilahirkan sehingga tidak pernah ada suatu perikatan. Hal yang membedakan batal demi hukum dengan dapat dibatalkan adalah batal demi hukum dapat terjadi tanpa dimintakan pengesahan atau putusan dari pengadilan atau perjanjian tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada. Kemudian, untuk dapat dibatalkan (dalam hal melanggar syarat subyektif), maka perjanjian tersebut baru akan dianggap batal dan tidak mengikat jika salah satu pihak meminta pembatalannya ke pengadilan

⁷² *Ibid*, hlm. 154.

Bunyi Pasal 1339 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Pada Pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan terkait asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

Bunyi Pasal 1347 KUH Perdata yaitu: “Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam perjanjian”. Perjanjian diam-diam atau disebut juga dengan silent agreement merupakan suatu perjanjian yang tidak dinyatakan secara tegas mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak

Dalam perkara putusan nomor 185/ Pdt.G/ 2021/MS.Bna, perbuatan menjual harta bersama tanpa persetujuan suami istri yang telah bercerai dilakukan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut cacat hukum seperti yang telah dilakukan oleh tergugat I (mantan suami penggugat) yaitu menjual harta bersama tanpa izin penggugat kepada tergugat II. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang pada Pasal 486 yang menjelaskan “Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Pasal 78 ayat (1) huruf d menjelaskan bahwa “pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori IV ialah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.⁷³

Perkara pada putusan nomor 185/ Pdt.G/ 2021/MS.Bna, upaya hukum jika suami menjual sebagian harta bersama seperti tanah dan rumah tanpa

⁷³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

persetujuan istri adalah dapat menggugat secara perdata ke pengadilan negeri dan/atau melaporkan tindak pidana ke kepolisian. Istri dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap suami untuk mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, istri juga dapat melaporkan suami yang telah menjual sebagian harta bersama tanpa persetujuan kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷⁴

Dasar hukum dari permohonan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut terdapat pada Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta peradilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Kemudian dasar hukum dari salah satu pihak untuk dapat menjual harta bersama tersebut atas persetujuan Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”.⁷⁵

Oleh sebab itu, hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan perkara nomor 185/ Pdt.G/ 2021/MS.Bna sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat I adalah Sebidang tanah seluas + 330 M2 dan 1 (satu) unit Rumah Permanen diatasnya yang terletak di Jalan Kapai Kleng (Jalan H. T. Usman Utama) Desa

⁷⁴ Inda Ariani, Muhammad Yahya Selma, dan Sri Suatmiati, *Penggelapan Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian*, Jurnal Universita Megister Palembang, 2019, hlm. 87.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 88.

- Doy, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 tanggal 30 Juni 2016 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah kosong, Selatan berbatas dengan Salman Abdul Mutalif , Timur berbatas dengan Rosmaida dan Barat berbatas dengan jalan.
3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat I dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2. diatas;
 4. Menghukum Tergugat I untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan dengan pihak ketiga lainnya secara sukarela dan natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 diatas;
 5. Menyatakan Berita Acara Perdamaian tanggal 30 Juli 2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 6. Menetapkan jual beli antara Tergugat I (Maimun) dengan Tergugat II (Suprina), terhadap obyek sengketa harta bersama seluas + 330 M2 dan 1 (satu) unit Rumah Permanen diatasnya dengan Akta Jual Beli No: 58/2019 tanggal 10 - 10 - 2019 yang dibuat oleh Tergugat III selaku PPAT Kecamatan Ulee Kareng , tidak berkekuatan hukum;
 7. Menyatakan balik nama dari atas nama Maimun (Tergugat I) kepada aatas nama Suprina (Tergugat II) atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 tanggal 30 Juni 2016 yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; dan
 9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.915.000,00 (Enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh penggugat sudah tepat karena membawa permasalahan ini ke pengadilan. Tindakan tergugat yang menyalahi hak-hak penggugat selaku mantan istrinya tersebut terkait harta bersama mereka yang seharusnya dibagi sama rata akan tetapi pihak tergugat menjual harta tersebut secara sepihak sehingga hal tersebut telah menyalahi hukum.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan perjanjian jual beli harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian pada Putusan Nomor 185/Pdt.G/ 2021/MS.Bna ialah baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak memiliki itikad baik sehingga karena transaksi tersebut masih ada pihak yang dirugikan yaitu sipenggugat selaku mantan istri penjual yang dimana benda yang diperjual belikan tersebut statusnya masih harta bersama. Sehingga ketika hendak dijual maka harus ada izin dari penjual dan mantan istrinya terlebih dahulu.
2. Analisis yuridis terhadap putusan hakim pada nomor perkara 185/Pdt.G/2021/ MS.Bna ialah , perbuatan menjual harta bersama tanpa persetujuan suami istri yang telah bercerai dilakukan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut cacat hukum seperti yang telah dilakukan oleh tergugat I (mantan suami penggugat) yaitu menjual harta bersama tanpa izin penggugat kepada tergugat II. Hal tersebut merupakan tindak pidana penggelapan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 486 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Saran

Adapun berikut saran atau rekomendasi yang dapat disarankan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak Hakim Pengadilan, diharapkan lebih dapat memperhatikan rasa keadilan diantara para pihak. Sehingga hasil dari pertimbangan setiap putusan yang di keluarkan oleh pengadilan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak tersebut.
2. Kepada masyarakat dalam melakukan jual beli harus terlebih dahulu mengecek apakah benda tersebut merupakan harta bersama atau bukan. Jika benda itu ialah harta bersama hendaklah melakukan diskusi bersama suami istri agar tidak terjadi masalah kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kanema, 2006.
- Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghfuron Ihsan dan Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut " Burgerlijk Wetboek" dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2012.
- Arifa S.Maspeke dan Akhmad Khisni , Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqh dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No.2, 2017.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Mandar Maju, 1997.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syari'ah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.2, 2013.
- Endang Suprpti dan Arihta Esther Larigan, Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol.8 No.1, 2021.
- Etty Rochaeti, *Jurnal Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Bandung, 2013.
- Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arloka, 2009.
- Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.17, No.4, 2017.
- Fahmi Al Amruzi, *Hukum harta Kekayaan Perkawinan*, Banjar masin, Aswaja: Pressindo, 2014.

- Fajaruddin, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf*, Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2017.
- H.M Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadinya Perceraian*, Jakarta : Visimedia, 2008.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istridi Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Kontrak (Menata Bisnis Moderndi Era Global*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- Niru Anita Sinaga, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian, *Jurnal M-Pproges*, Vol.8 ,No.1, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta;Balai Pustaka, 2003.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 2008.
- Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pt.Internusa, 1985.

- Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, Medan: USU Press, 2011.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet.1 Universitas Muhammdiyah Malang, 2020.
- Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara: Bandung, 2010.
- Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian*, Pt Elex Media Komputindo ; Jakarta, 2021.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Yahya Harahap, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Yulia Dewita Sari dan Putu Tuni, *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadinya Pembatalan Perjanjian*, Jurnal Hukum Universitas Udayana, 2023.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2008.

B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Akshal Muna/ 190106032
Tempat/Tanggal Lahir : 31 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Komplek BTN Pangoi Indah, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
Orang Tua
 Nama Ayah : Ridwansyah
 Nama Ibu : Chairatinnisa
Pendidikan
 SD/MI : MIN Kutablang Lhokseumawe
 SMP/MTs : SMPS Sukma Bangsa Lhokseumawe
 SMA/MA : SMAS Sukma Bangsa Lhokseumawe

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar diperguna-kan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 29 Oktober 2023
Penulis

Akshal Muna

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Bimbingan


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 2704/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Sebagai Pembimbing I
- b. Siti Mawar, S.Ag, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Akshal Muna
NIM : 190106032
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4117/Un.08/FSHLI/PP.00.9/10/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh
2. Drs.H RIBAT,S.H.,M.H.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AKSHAL MUNA / 190106032**
 Semester/jurusan : IX / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Jl.Tgk.Di Lhong 2(Lr.Sri Gunting no.191) Lhong raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM PERDATA (Studi Terhadap putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Oktober 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelentagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. SK Sudah Penelitian di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH
 Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
 Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaaceh.go.id, msbandaaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 2.387/PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Juita, SAg, SH, MH
 NIP : 196810131997032001
 Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Akshal Muna
 NIM : 190106032
 Universitas : UIN Ar-Raniry
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Perdata (Studi Terhadap Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.BNA).

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Perdata (Studi Terhadap putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.BNA)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 30 Oktober 2023
 Panitera Mahkamah Syar'iyah
 Banda Aceh


 Ratna Juita

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Bersama Zakian, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh



Lampiran 5. Putusan

Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 03 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Panglima Suud Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herwansyah, S.H., Afifuddin,SH.MH., Juwandi Mukhar,SH., dan Rian Apriesta R, SH.** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor herwansyah & Rekan yang beralamat di Jalan Mr. Dr. Mohd. Hasan No. 88, Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2021 sebagai Penggugat,

Melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Miruk Ulee Kareng, 22 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kantor Pos, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di (dahulu) Jalan Kapai Kleng Desa Doy, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Sekarang Di Dusun Masjid Desa/gampong Miruk, Kecamatan Krueng

Halaman 1 dari 81 putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS..Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar,
 Alamat Kantor: Kantor Pos Banda Aceh
 Jalan Teuku Amir Hamzah Bendahara No.
 33 Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota
 Banda Aceh, NIK 1171092212710001, hal
 ini memberikan kuasa kepada
**Muhammad Yusuf, SH dan Izwar Idris,
 SH.** Advokat /Pengacara yang berkantor
 di Jalan T. Iskandar KM 3 No.44,
 Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee
 Kareng Banda Aceh berdasarkan surat
 kuasa khusus tanggal 6 Juli 2021 sebagai
 Tergugat I

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam,
 pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
 Pendidikan , tempat kediaman di Jalan
 Kapai Kleng (jalan H.T.Usman Utama)
 Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota
 Banda Aceh, sebagai Tergugat II

XXXXXXXXXXXX, **S.Sos., M.Si.**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000,
 agama , pekerjaan PPAT Kecamatan Ulee
 Kareng Kota Banda Aceh, Pendidikan ,
 tempat kediaman di Kantor Camat Ulee
 Kareng Jalan Pango Raya Kota Banda
 Aceh, sebagai Tergugat III

XXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, tempat kedudukan Jalan Ir.
 Muhammad Taher Kecamatan Lueng Bata
 Kota Banda Aceh, dalam hal ini
 memberikan kuasa kepada kepada **Cut
 Noni Marlina ,SH.,MH.,Qamilah Ayuni
 Azzahra,SH** dan **yunni Efrina**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caniago,SH. Ketiganya memilih alamat dan berkedudukan di Jln Ir. Mohd. Taher Desa /Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 sebagai sebagai Tergugat IV

Keuchik Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tempat kedudukan Jalan H. Adam Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat V;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ,Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat IV, serta memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Harta Bersama , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 185/ Pdt.G/ 2021/ MS.Bna, tanggal 25 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A R - R A N I R Y

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan Maimun bin M. Ali Musa (Tergugat I) melakukan ikatan suami istri/ berumah tangga dari tanggal 06-Juli-2000 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sebagaimana Putusan Nomor: 274/ Pdt.G/ 2018/ MS.Bna Tanggal 29 Oktober 2018 jo AKTA CERAI No 251/ AC/ 2018/ MS.Bna;
2. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut, dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

2021 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah, dengan Nomor 185/ Pdt.G/ 2021/ MS.Bna, tanggal 25 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan Maimun bin M. Ali Musa (Tergugat I) melakukan ikatan suami istri/ berumah tangga dari tanggal 06-Juli-2000 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh sebagaimana Putusan Nomor: 274/ Pdt.G/ 2018/ MS.Bna Tanggal 29 Oktober 2018 jo AKTA CERAI No 251/ AC/ 2018/ MS.Bna;
2. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut, dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

Halaman 3 dari 81 putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS..Bna

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menyampaikan informasi publik yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan fungsi peradilan harus selalu berjalan dengan adil, jujur dan berkeadilan. Informasi yang akurat pada situs ini akan informasi yang terlaksana ada, namun belum selesai, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3368 (sdr 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Faruq Hanif bin Maimun, laki-laki, lahir di Banda Aceh 17-08-2001 (19 tahun).
 - b. Muhammad Arief Rizki bib Maimun, Laki-laki, Lahir di Banda Aceh 21-01-2004 (16 tahun).
 - c. Trea Mainna Zahra Binti Maimun, Perempuan, Lahir di Banda Aceh 15-05-2010 (10 tahun).
 - d. Askiyatu Zatira Binti Maimun, perempuan, lahir di Banda Aceh 12-12-2013 (7 tahun).
3. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, selain dikaruniai empat orang anak sebagaimana terurai pada angka 1 tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat I juga dikaruniai beberapa harta bersama yang belum dibagi semenjak perceraian terjadi, yaitu:

A. Harta Tak Bergerak.

- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat I bersama Penggugat membeli sebidang tanah seluas + 500 M2 yang terletak di Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa untuk pembelian tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat I melakukan Pinjaman Kredit di Bank sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa uang pinjaman tersebut selain untuk membeli tanah, juga untuk menebus ruko orang tua kandung Tergugat I sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa sisa uang pinjaman sesudah dibayar membeli tanah dan menebus ruko, direncanakan untuk membuat rumah karena kekurangan uang, maka Tergugat I menjual Mas Kawin Penggugat seberat 10 Mayam, dan Tergugat I juga menjual tanah warisannya/ tanah bawaan seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Maka dengan uang sisa pinjaman, Mas Kawin Penggugat 10 Mayam, dan penjualan tanah warisan Tergugat I, dibangunlah rumah diatas tanah yang sudah

Bahwa setelah Tergugat menjual kepada Tergugat II, yang tertuang dalam AKTA JUAL BELI No: 58/2019 tanggal 10 -10- 2019 yang dibuat oleh Tergugat III selaku PPAAT Kecamatan Ulee Kareng, selanjutnya Tergugat IV yang saat itu dijabat oleh Drs. SURYA BAKTI, M.Si melakukan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 tanggal 30 Juni 2016 yang semula atas nama Maimun (Tergugat I) dibalikknamakan keatas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat II).

Bahwa kemudian Tergugat I dari hasil penjualan rumah harta bersama tersebut, Tergugat I membeli tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Mesjid, Desa Miruk, Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar.

Bahwa oleh karena tanah dan rumah yang di atasnya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi maka, secara hukum jual beli yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan kerananya batal demi hukum.

B. Harta Bergerak.

Bahwa selain Harta Tak bergerak, diperoleh juga harta bergerak yaitu:

Halaman 6 dari 81 putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS. Bna

Disclaimer: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat umum, tidak memuat informasi yang dapat diidentifikasi sebagai identitas Mahkamah Agung yang bersangkutan, penggunaan dan keterkaitan putusan ini untuk keperluan lain tanpa izin Mahkamah Agung adalah dilarang. Informasi yang lebih lanjut, hal dapat dilihat pada laman putusan Mahkamah Agung RI melalui: <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>. Telp. (021) 304 3441 (jam kerja).

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil- I Toyota Avanza Tahun 2016 warna putih. Dan bila ditaksir saat ini, seharga Rp. 160.000.000,-
2. Sepeda Motor Merek Yamaha Mio, Tahun 2009 Warna Hitam, BL 3564 JJ, Dan ditaksir seharga Rp. 5.000.000,-
3. Uang Kontan Penebusan Ruko Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Perlengkapan Rumah Tangga:
 - Piring/Barang Pecah Belah
 - Sprei,
 - Lemari,
 - Ambal,
 - Kulkas,
 - Mesin cuci,
 - TV,
 - Kipas Angin,
 - Ukiran Jepara Dinding,
 - Tempat tidur; Dan apabila ditaksir, nilai perlengkapan rumah tangga tersebut seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada tahun 2020, Tergugat telah menikah lagi, dan perlengkapan rumah tangga tersebut saat ini seluruhnya dipergunakan oleh Tergugat I bersama istrinya yang baru.

C. Harta Bawaan

Bahwa sebagaimana uraian pada angka 3 huruf A, Tergugat I ada meminjam Mas Kawin milik Penggugat seberat 10 Mayam, dimana hasil penjualan mas kawin Penggugat tersebut, dijual Tergugat I untuk membeli tanah di Gampong Ceurih dan apabila ditaksir harga saat ini (tanggal 17 Mei 2021) permayam adalah Rp.2.780.000,- jadi sepuluh mayam adalah Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I, telah terjadi pertengkaran terus menerus antara



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 78 dari 81 putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS..Bna

Diketahui:

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta unit atau instansi/instansi lain dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu untuk meningkatkan tingkat pemahaman secara bertahap dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pengadilan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan secara bertahap dan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini tidak menimbulkan masalah efisiensi yang merugikan pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun dalam keadaan ini, maka fungsi sebagai Adukar Pengadilan Mahkamah Agung RI (Mahkamah Agung RI) melalui: Email: keperencanaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-3348 (ext 218)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat I adalah Sebidang tanah seluas ± 330 M2 dan 1 (satu) unit Rumah Permanen di atasnya yang terletak di Jalan Kapai Kleng (Jalan H. T. Usman Utama) Desa Doy, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 tanggal 30 Juni 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Kosong
- Selatan berbatas dengan Saliman Abdul Mutalif
- Timur berbatas dengan Rosmaida
- Barat berbatas dengan Jalan.

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat I dan nilai harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2; diatas;

4. Menghukum Tergugat I untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan dengan pihak ketiga lainnya secara sukarela dan natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 diatas;

5. Menyatakan Berita Acara Perdamaian tanggal 30 Juli 2018 adalah **tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.**

6. Menetapkan jual beli antara Tergugat I (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat II (XXXXXXXXXXXX), terhadap obyek sengketa harta bersama seluas ± 330 M2 dan 1 (satu) unit Rumah Permanen di atasnya dengan Akta Jual Beli No: 58/2019 tanggal 10 - 10 - 2019 yang dibuat oleh Tergugat III selaku PPAT Kecamatan Ulee Kareng, **tidak berkekuatan hukum;**

7. Menyatakan balik nama dari a.n Maimun (Tergugat I) kepada a.n XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 tanggal 30 Juni 2016 yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut **tidak sah dan**

Halaman 79 dari 81 putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS..Bna

tidak memiliki kekuatan hukum;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.915.000,00 (Enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. XXXXXXXXXXXX, MH dan Drs. H. XXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat IV/Kuasanya serta tanpa hadir Tergugat I Tergugat III, dan Tergugat V;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. XXXXXXXXXXXX, MH

Drs. H. XXXXXXXXXXXX, S.H.,
M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 50.000,00

Halaman 80 dari 81 putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS. Bna

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Ditakarir:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu instansi urusan administrasi pengadilan sipil dan sengketa sebagai salah satu instansi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, bertanggung jawab atas kualitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Adapun dalam hal ini menjadi salah satu instansi urusan administrasi pengadilan sipil dan sengketa sebagai salah satu instansi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Dalam hal ini tidak bertanggung jawab atas kualitas pelayanan publik sipil dan sengketa sebagai salah satu instansi urusan administrasi pengadilan sipil dan sengketa sebagai salah satu instansi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3340 (ext.310)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pengandaan : Rp. 25.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 3.540.000,00
- Decente : Rp. 2.700.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 100.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- PBT Isi Putusan : Rp. 450.000,00
- Jumlah : Rp.

**6.915.000,
00**

(Enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).